

JAMINAN SISTEM MERIT PASCA PILKADA

OLEH:

Tasdik Kinanto, SH, M.Hum

Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara

Jakarta, 11 September 2024

Overview Pembahasan



01

PENDAHULUAN




02

**KEBIJAKAN DAN PENILAIAN
PENERAPAN SISTEM MERIT**



03

NETRALITAS ASN



04

REKOMENDASI




01

PENDAHULUAN

REFORMASI MANAJEMEN ASN DI INDONESIA

MENUJU SMART ASN 2024



SMART ASN 2024


Profil:

- Integritas
- Nasionalisme
- Profesionalisme
- Wawasan global
- IT & bahasa asing
- Hospitality
- Networking
- Entrepreneurship

SISTEM MANAJEMEN ASN BERDASARKAN UU NO. 20 TAHUN 2023 TENTANG ASN

PROFIL ASN

Profesional, Kinerja Tinggi, Perilaku Sesuai Nilai Dasar, Bebas Intervensi Politik dan Bersih dari KKN



Note:

13 Azas, 7 Nilai Dasar (BerAKHLAK), 21 Kode Etik & Kode Perilaku



02

KEBIJAKAN DAN PENILAIAN SISTEM MERIT

PENGERTIAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN ASN **DI INDONESIA**

Dasar



UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN:

1. Pasal 1 ayat 5: **Manajemen ASN adalah** serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Pasal 1 ayat (15): “**Sistem Merit adalah** penyelenggaraan sistem Manajemen ASN sesuai dengan **prinsip meritokrasi**”
3. Penjelasan pasal 23 ayat (2) huruf d: "**prinsip meritokrasi**" **adalah** prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada **kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas** yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus.
4. Pasal 27 ayat (1) : **Manajemen ASN** meliputi manajemen PNS dan manajemen PPPK.
5. Pasal 27 ayat (2) : **Manajemen ASN** sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan sistem merit.




Tujuan

- ✓ Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya.
- ✓ Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak.
- ✓ Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat.
- ✓ Melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit (nepotisme, primordialisme, favoritisme).
- ✓ Meningkatkan kualitas pelayanan dan membangun kepercayaan publik.

PENERAPAN SISTEM MERIT

Peningkatan Jumlah Instansi Pemerintah dengan Kategori Baik ke Atas


*Target Sesuai Persentase Populasi RPJMN Existing



Sumber: Data KASN s.d Juni, 2024

311 Instansi Pemerintah pada indikator Jumlah Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik ke Atas dari yang ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 270 Instansi Pemerintah. Indikator ini merupakan capaian tertinggi dari 6 indikator ProP lainnya.

Trend Indeks Sistem Merit Nasional 2020 s.d 2024



Sumber: Data KASN s.d Juni, 2024



PENERAPAN SISTEM MERIT

Instansi Pemerintah yang Telah Dilakukan Penilaian Penerapan Sistem Merit Berdasarkan Jenis Instansi s.d Tahun 2024

3 Lembaga Pemerintah Lainnya

7 Lembaga Non Struktural

6 Lembaga Negara

21 Lembaga Pemerintah Non Kementerian



617 IP
TOTAL

2 Alat Negara

34 Kementerian


2 Lembaga Penyiaran Publik

34 Provinsi

508 Kabupaten/ Kota

Sumber: Data KASN s.d Juni. 2024

Hasil Penilaian Sistem Merit s.d Tahun 2024



Sumber: Data KASN s.d Juni 2024



APARATUR SIPIL NEGARA

(menurut uu no. 20 Tahun 2023)



PNS

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan



PPPK

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan

1. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara (pasal 8)
2. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.(pasal 9 ayat 1)
3. Jabatan ASN terdiri dari Jabatan Manajerial dan Jabatan Non manajerial (Pasal 13)

ASPEK DAN BOBOT PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MERIT (Menurut UU 5 Tahun 2004)



MANAJEMEN ASN DALAM UU NO. 20 TAHUN 2023

(Pasal 31)





03

NETRALITAS ASN

NETRALITAS ASN

UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN

Pasal 2 huruf f – Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas **Netralitas**

Penjelasan – yang dimaksud dengan “**asas netralitas**” adalah bahwa setiap Pegawai ASN **tidak berpihak** dari segala bentuk pengaruh manapun dan **tidak memihak** kepada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 9 ayat (2) – Pegawai ASN **harus bebas** dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik

Pasal 24 (1) d – Pegawai ASN **Wajib menjaga netralitas**

Pasal 52 ayat (4) – **Pemberhentian Pegawai ASN** karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dikategorikan sebagai **pemberhentian tidak dengan hormat**.

Pasal 70 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN:

“KASN yang ada pada saat berlakunya UU ini, tetap melaksanakan tugas & fungsinya sampai dengan ditetapkan peraturan pelaksanaan dari UU ini”

DESKRIPSI

- Pelanggaran netralitas sepertinya semakin marak dan terbuka. Fakta-fakta pelanggaran yang berpotensi paling merusak adalah bersumber dari penggunaan sumberdaya birokrasi, yaitu berupa rekayasa regulasi, mobilisasi SDM, Alokasi Anggaran, Bantuan program, Fasilitas Sarana/Prasarana, dan bentuk lainnya untuk memberikan dukungan dan berpihak kepada salah satu pasangan calon.
- Maka yang terjadi bukan hanya "politisasi birokrasi", tapi semakin mendorong "birokrasi berpolitik". ASN dalam "dilema besar", karena menghadapi tekanan untuk berpihak. Kondisi ini tentu akan menjadi permasalahan menuju terlaksananya Pemilu yang aman dan jujur.
- Simpul ASN yang berpotensi melakukan pelanggaran netralitas:
 - a. Penyelenggara Pemilu
 - b. PPK
 - c. ASN
 - d. PPPK
- Berbagai kondisi pelanggaran netralitas ASN tersebut ternyata semakin lengkap dan memang seperti skenario besar yang telah dipersiapkan, karena disusul dengan "penghapusan KASN" selaku lembaga pengawas Netralitas ASN yang independen melalui UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

KEPALA DAERAH VS ASN



- Memiliki jabatan politik yang datang silih berganti setiap 5 tahun
- Masa jabatan paling lama 10 tahun
- Merumuskan dan menyatakan visi
- Berbasis konstituen atau dukungan politik masyarakat melalui Pilkada

- Memiliki karir dengan pangkat jabatan yang sistematis
- Orientasi pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan
- Masa karir hingga 30 tahun / lebih
- Menerjemahkan / merealisasikan visi Kepala Daerah
- Jenjang karir berbasis uji kompetensi

TELAAH PEMILU DAN PEMILIHAN 2024

KONDISI AKTUAL	IMPLIKASI BIROKRASI/ASN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dugaan kecurangan Pemilu 2024* <ol style="list-style-type: none"> a. Dugaan keberpihakan TNI/POLRI/ASN b. Pelanggaran etik di lingkungan MK; c. Ketidaksesuaian rekapitulasi suara dalam <i>Sirekap</i>. 2. Penanganan pelanggaran Netralitas ASN belum optimal; 3. Adanya "insentif Pemilu" berupa kenaikan Gaji ASN, Pensiunan, dan peningkatan honor Bawaslu, Bansos sebagai upaya dukungan suara; 4. Anomali data pelanggaran netralitas ASN; 5. Dinamika Media Sosial dalam mempengaruhi Pemilih; 6. Penghapusan KASN sebagai lembaga pengawas independen; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya potensi peningkatan pelanggaran netralitas ASN: <ol style="list-style-type: none"> a. Upaya Parpol/Paslon melakukan politisasi birokrasi/TNI/POLRI/ASN b. merosotnya kredibilitas, moralitas dan tingkat kepercayaan publik kepada MK. c. Sistem penghitungan suara tidak sah, tidak terpercaya dan tidak objektif yang dapat dimanfaatkan oleh kepentingan salah satu Paslon. 2. Tren pengulangan pelanggaran dengan modus-modus pelanggaran baru; 3. Terjadinya potensi politisasi ASN & sumber daya birokrasi yang mendorong pelanggaran netralitas melalui alokasi APBN & APBD 4. Potensi banyaknya pelanggaran netralitas ASN yang luput dari pengawasan lembaga pengawas Pemilu dan Pemilihan. 5. Maraknya pelanggaran melalui media sosial sejak tahapan Pemilu dimulai. 6. Gap regulasi yang terkait dengan pengawasan netralitas ASN tanpa adanya lembaga pengawas netralitas ASN yang independen.
LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT (MITIGASI PILKADA 2024)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan upaya pencegahan pelanggaran Netralitas ASN sebagai prioritas pengawasan Netralitas di Pemilu dan Pemilihan 2024: <ol style="list-style-type: none"> a. Review dan penyempumaan regulasi KB 5 K/L pasca penghapusan KASN b. Fokus pada pengawasan dan pencegahan ASN tingkat JPT dan JF c. Fokus dan prioritas pengawasan wilayah marak pelanggaran berdasarkan K/L/D. 3. Melaksanakan pengawasan preventif secara intensif terhadap modus-modus dan praktik-praktik pemanfaatan sumber daya birokrasi 4. Meningkatkan kerja sama pengawasan dengan gugus tugas netralitas K/L/D, Organisasi Sipil Kemasyarakatan Pemantau Pemilu, Perguruan Tinggi dan Media. 5. Prioritas kampanye #ASNpilihNetral untuk dilaksanakan kepada seluruh instansi pemerintah serta bekerjasama dengan penggiat media sosial 6. Prioritas sosialisasi dan pengawasan pelanggaran Netralitas melalui medsos bekerjasama dengan Kominfo dan BSSN. 7. Segera mempercepat terbentuknya lembaga pengawas netralitas ASN yang independen dan bebas benturan kepentingan pasca penghapusan KASN dengan dukungan sistem informasi yang terpadu. 	

TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
(Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2024)

No.	Tahapan	Waktu	Tindakan ASN
1	Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	5 Mei 2024	<p>*ASN DILARANG:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pasang baliho, ✓ Pendekatan ke masyarakat / partai politik, ✓ Ikut penjaringan, ✓ Ambil formulir, dan lainnya. <p><i>*dengan tidak dalam status CLTN</i></p>
2	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	24 Agustus 2024	
3	Pendaftaran Pasangan Calon	27 Agustus 2024	
4	Penetapan Pasangan Calon	22 September 2024	<p>ASN yang ditetapkan wajib Mengundurkan Diri</p>
5	Pelaksanaan Kampanye	25 September - 23 November 2024	
6	Pelaksanaan Pemungutan Suara	27 November 2024	
7	Penghitungan Suara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	27 November - 16 Desember 2024	

DATA PELANGGARAN NETRALITAS ASN 2023/2024

519 ASN

YANG DILAPORKAN

323 ASN

(63,2%)
YANG TERBUKTI
MELANGGAR

221 ASN

(68,4%)
SUDAH DITINDAKLANJUTI
OLEH PPK DENGAN
PENJATUHAN SANKSI

TOP 10 INSTANSI

1	Kabupaten Kolaka	20 ASN
2	Kabupaten Majene	14 ASN
3	Kota Parepare	12 ASN
4	Kota Palopo	11 ASN
5	Kabupaten Rembang	9 ASN
6	Kabupaten Wakatobi	9 ASN
7	Kabupaten Kutai Kertanegara	8 ASN
8	Kabupaten Tojo Una-Una	6 ASN
9	Kabupaten Bantaeng	6 ASN
10	Kabupaten Langkat	5 ASN

TOP 5 JABATAN ASN

1	Fungsional	24,5%
2	JPT	21,6%
3	Pelaksana	17,9%
4	Kepala Wilayah (Camat/Lurah)	17,6%
5	Administrator	10%

TOP 5 KATEGORI PELANGGARAN

1	Membuat posting, comment, share, like, bergabung/ follow dalam group/ akun pemenangan bakal calon/ calon	15,8%
2	Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan bakal calon/partai politik	13,7%
3	Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota dan masyarakat	10%
4	Sosialisasi/kampanye media sosial/online bakal calon/calon	9,7%
5	Netralitas lainnya	17,6%

SEBARAN PROVINSI/KEMENTERIAN ASN YANG MELANGGAR NETRALITAS ASN 2023/2024

No.	Wilayah Provinsi/ K/L	Jumlah
1	Provinsi Sulawesi Selatan	69
2	Provinsi Sulawesi Tenggara	39
3	Provinsi Jawa Tengah	26
4	Provinsi Maluku Utara	26
5	Provinsi Sulawesi Barat	25
6	Provinsi Sulawesi Tengah	17
7	Provinsi Sulawesi Utara	17
8	Provinsi Kalimantan Timur	11
9	Provinsi Nusa Tenggara Timur	11
10	Provinsi Banten	10
11	Provinsi Riau	9
12	Provinsi Sumatera Utara	9
13	Provinsi Nusa Tenggara Barat	7
14	Provinsi Jawa Timur	6
15	Provinsi Sumatera Barat	6
16	Provinsi Jambi	5
17	Provinsi Aceh	4
18	Provinsi Bengkulu	4
19	Provinsi Jawa Timur	6

No.	Wilayah Provinsi/ K/L	Jumlah
20	Provinsi Gorontalo	4
21	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4
22	Provinsi Papua Barat	4
23	Provinsi Jawa Barat	3
24	Provinsi Lampung	3
25	Provinsi Sumatera Barat	2
26	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1
27	Provinsi Kalimantan Selatan	1
28	Provinsi Kalimantan Utara	1
29	Provinsi Papua Selatan	1
30	Provinsi Sumatera Selatan	1
31	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	6
32	Kementerian Agama	6
33	Kementerian Perhubungan	1
34	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	1
Total		323

DATA PELANGGARAN NETRALITAS NASIONAL 2023/2024

USIA PELANGGAR NETRALITAS

No.	Usia	Jumlah	Prosentase
1.	≥ 51 Tahun	177 ASN	(35,9%)
2.	41 s/d 50 Tahun	139 ASN	(25,6%)
3.	31 s/d 40 Tahun	63 ASN	(11,3%)
4.	≤ 30 Tahun	8 ASN	(0,6%)
5.	Tidak Diketahui	132 ASN	(26,5%)
TOTAL		519 ASN	(100,0%)

DATA PELANGGARAN NETRALITAS NASIONAL 2023-2024

Rekomendasi KASN terhadap Pelanggaran Netralitas

No.	Rekomendasi	Jumlah	Prosentase
1.	Sanksi Moral	151	47,2%
2.	Hukuman Disiplin Sedang	75	19,6%
3.	Hukuman Disiplin Ringan	44	15,6%
4.	Hukuman Disiplin Berat	38	12,2%
5.	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)	15	4,7%
TOTAL		323	100.0%


ASN DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT KARENA MELANGGAR NETRALITAS ASN TAHUN 2023/2024

Bahwa pada tahun 2023 KASN telah menerima sebanyak 15 pengaduan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN yang terbukti melakukan pelanggaran dan direkomendasikan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.

Jenis Pelanggaran ASN



Jabatan ASN



Usia ASN



ARAH DUKUNGAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN 2023/2024


No.	Kategori Dukungan Pelanggaran Netralitas	Jumlah	Presentase
1	Dukungan Bakal Calon Kepala Daerah	6	1,8%
2	Dukungan ke Calon Legislatif	226	69,7%
3	Dukungan ke Parpol	42	13,2%
4	Dukungan ke Paslon 1	6	1,8%
5	Dukungan ke Paslon 2	17	5,2%
6	Dukungan ke Paslon 3	10	3,2%
7	Menjadi Anggota Parpol	15	4,6%
	Grand Total	323	100%

SEKRETARIS DAERAH YANG DILAPORKAN KE KASN TERKAIT PELANGGARAN NETRALITAS TAHUN 2023/2024


No.	Instansi	Dugaan Pelanggaran	TL KASN
1	Kota Depok	Melakukan Pendekatan ke Parpol dan/atau Masyarakat	Proses KASN
2	Kab. Pasaman	Melakukan Pendekatan ke Parpol dan/atau Masyarakat	Proses KASN
3	Kab. Sleman	Melakukan promosi diri sebagai bakal calon bupati dengan memasang spanduk/baliho	Rekomendasi KASN
4	Kota Bengkulu	Membagikan/share dan/atau mengunggah/upload poster foto dan surat suara Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu atas nama Dwi Ratnawati pada Grup Whatsapp "Silaturahmi Bengkulu"	Rekomendasi KASN
5	Provinsi Kalimantan Barat	Sdr. Harisson Azroi memberikan sambutan pada kegiatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke-67 pada tanggal 27 Januari 2024 di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Peserta kegiatan tersebut adalah ASN di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat beserta keluarganya. Bahwa terdapat bukti video sambutan Sdr. Harisson Azroi dan diakui yang bersangkutan menyampaikan kalimat "jangan lupa pilih Presiden yang memihak kepada pembangunan IKN"	Rekomendasi KASN
6	Kabupaten Tangerang	- Terdapat bukti beberapa baliho yang menyatakan Drs. H. Moch Maesyah Rasyid, M.Si sebagai Bakal Calon Bupati Tangerang Tahun 2024-2029 di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Tangerang sebagaimana terlampir. - Terdapat bukti foto sembako disertai poster Drs. H. Moch Raesyah Rasyid, M.Si dengan tulisan "Moal Oyang Pokonamah Pilihan Urang Pasar Kemis" - Terdapat bukti foto yang menyatakan Drs. H. Moch Raesyah Rasyid, M.Si termasuk tokoh yang ikut penjaringan Calon Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Tangerang di DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang.	Rekomendasi KASN
7	Kabupaten Gowa	Mendaftarkan diri sebagai Caleg pada Pemilu 2024	Rekomendasi KASN
8	Kabupaten Sarolangun	Mendaftarkan diri sebagai Caleg pada Pemilu 2024	Rekomendasi KASN
9	Kabupaten Merangin	Memasang Baliho sebagai bentuk sosialisasi pencalonan ybs dlm Pilkada 2024	Rekomendasi KASN
10	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Memasang Baliho sebagai bentuk sosialisasi pencalonan ybs dlm Pilkada 2024	Rekomendasi KASN
11	Kabupaten Bone	Mensosialisasikan caleg	Rekomendasi KASN
12	Kabupaten Takalar	Mensosialisasikan pasangan capres	Rekomendasi KASN


KOMITMEN PJ. KEPALA DAERAH TERHADAP PENEGAKKAN NETRALITAS ASN (Berdasarkan survey Penerapan Netralitas ASN Pada Masa Pj. Kepala Daerah Tahun 2023)

Apakah telah dibentuk Tim Internal Netralitas ASN selama masa Kepemimpinan Pj. Kepala Daerah ?



Apakah pemda secara proaktif telah menindak pegawai Pemda (PNS, PPPK, PPNPN) yang melanggar netralitas ASN sebelum ditangani oleh Bawaslu dan KASN ?





04

REKOMENDASI

REKOMENDASI UNTUK MENJAMIN SISTEM MERIT PASCA PILKADA

1. Melaksanakan upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN sebagai prioritas pengawasan netralitas Pemilihan Kepala Daerah 2024:
 - a. Optimalisasi kampanye #ASNpilihNETRAL.
 - b. Penguatan pengawasan internal instansi (APIP) dalam pengawasan netralitas ASN.
 - c. Pembinaan dan pengawasan netralitas ASN perlu menjadi salah satu prioritas dalam kegiatan di bidang SDM Aparatur tahun 2024 terutama dalam aspek moralitas dan etika guna mencegah pragmatisme, oportunisme dan jalan pintas.
 - d. Partisipasi pengawasan organisasi Sipil Pemantau Pemilu, Perguruan Tinggi dan Media.
2. Pasca terbitnya UU 20 Tahun 2023 tentang ASN, KASN merekomendasikan:
 - a. Segera menerbitkan Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah Pelaksana UU Nomor 20 Tahun 2023 untuk memberikan kepastian lembaga pelaksana pengawasan netralitas ASN yang INDEPENDEN.
 - b. Melakukan penguatan strategis melalui penggunaan model pengawasan dengan prinsip: (a) pencegahan; (b) perlindungan; (c) aktivasi pengawasan internal instansi pemerintah; dan (d) penegakkan sanksi yang konsisten.
 - c. Penguatan pengawasan Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah terhadap motif-motif transaksional dalam Pemilu dan Pemilihan
3. Prioritas pengawasan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi antara lain Sekretaris Daerah dan Pj. Kepala Daerah yang melakukan pendekatan ke Partai Politik dan Masyarakat untuk pencalonan sebagai KDH (a.n. Kab. Muna, Kab. Kolaka, Kota Depok, Kab. Tangerang, dsb) yang belum mengundurkan diri dan/atau tidak dalam status Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN).

3 KATA KUNCI UNTUK MENJAMIN EFEKTIVITAS SISTEM MERIT PASCA PILKADA

1. Komitmen dari para pimpinan (PPK)

Adanya kemauan yang sungguh-sungguh / serius untuk mengimplementasikan sistem merit dalam kebijakan dan penyelenggaraan manajemen ASN.

2. Konsisten

Mengimplementasikan sistem merit sesuai dengan kebijakan dan / atau Ketentuan Perundang-Undangan. Pengawasan sistem merit harus dilaksanakan oleh Lembaga yang bersifat independen dan pelanggaran terhadap sistem merit harus diberkan sanksi yang tegas.

3. Berkelanjutan

Pergantian kepemimpinan instansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap implementasi sistem merit. Pembinaan dan pengembangan sistem merit terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintahan.

KAMPANYE #ASNpilihNETRAL

Stasiun Sudirman



Plaza Central



Dukuh Atas



Mega Kuningan



Senayan City



Gelora Bung Karno



Semanggi



Kyai Caringin



Pluit Junction



Bundaran Senayan



TIM



STOP

PELANGGARAN NETRALITAS

**ASN yang Memiliki Moralitas, Etika, Integritas dan Profesional
Taat Peraturan Perundang-undangan**



**TERIMA
KASIH**